

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SEWA KAWIN SAPI

(Studi Kasus Sewa Kawin Sapi Di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan

Kab. Grobogan)

A. Analisis Terhadap Praktek Sewa Kawin Sapi Di Desa kalang lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

Dalam praktek *ijarah* atau sewa memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam masyarakat (hukum adat). Apabila bila aturan dan norma-norma yang telah diterapkan tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan bencana dan kerusakan dalam suatu hubungan masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk megambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja.¹

Ijarah atau sewa merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering kali di lakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Itu pula yang terjadi di Desa Kalang Lundo. Sebagai contoh sederhana dapat dilihat dari praktek sewa kawin sapi antara pemilik sapi betina dengan pemilik sapi jantan. Mungkin hal tersebut dirasa lumprah, namun terlepas dari sadar atau tidak, nyatanya sistem sewa merupakan kebutuhan sekunder yang selalu dilakukan.

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 14

Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, sewa menyewa merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini termasuk dalam menjalankan kegiatan sewa menyewa sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina. Meskipun praktek sewa kawin sapi merupakan kegiatan wajar. Tapi, jika prakteknya tidak sesuai atau tidak sesuai aturan pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan.

Praktek sewa kawin sapi semacam itulah yang terjadi di Desa kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Dengan perubahan zaman dimana cara kawin bisa dilakukan dengan cara suntik mani hewan yang dirasa lebih simpel dan mudah dan juga tidak dipungkiri lagi usaha memperbanyak keturunan sapi juga bisa dilakukan dengan kawin suntik yang dikenal dengan *isenminasi* buatan (IB) tidak dengan cara alami. Tetapi tidak bagi masyarakat Desa Kalang Lundo dimana dalam praktek kawin sapi disamping sudah menjadi adat atau kebiasaan juga ada unsur tolong menolong serta saling membutuhkan dan tidak ada resiko apapun. Mereka beranggapan kawin sapi melalui media suntik semua itu dirasakan kurang praktis disamping juga mahal biayanya untuk saat ini. Dari semua dampak yang ada, ternyata memunculkan praktek sewa kawin sapi yang kemudian mendapat respon dari sebagian masyarakat Desa Kalang Lundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

Praktek sewa kawin sapi ini sudah berjalan cukup lama dan dianggap kegiatan yang menolong sesama anggota masyarakat. Mereka menyadari dengan adanya praktek ini mereka akan lebih mudah mendapatkan anak sapi dari hasil perkawinan sewa itu. Meskipun mereka harus membayar 25.000 sebagai bentuk konsekwensi penyewaan. Meskipun setelah terjadinya sewa kawin sapi tersebut ternyata sapi tidak berhasil hamil maka tidak ada yang disalahkan tapi mereka akan mencoba lagi dikemudian hari.

Terlepas dari semua sumber permasalahan yang ada, ternyata sewa kawin sapi ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang dianggap memberi pengaruh dalam prakteknya. Beberapa faktor itu diantaranya:

1. *Saling Percaya atau Kepercayaan.*

Faktor inilah yang sering dipakai sebagai awal terjadinya transaksi, faktor ini juga yang paling banyak diungkapkan warga. Tanpa kepercayaan orang sulit untuk berinteraksi. kepercayaan dalam praktek sewa ini dirasa cukup memberi rasa nyaman bagi penyewa. Meskipun dari praktek sewa tersebut terkadang sapi mereka tidak jadi hamil padahal mereka sudah membayar Rp. 25.000. Karena dalam praktek sewa ini pemilik sapi pejantan mendapatkan bayaran tersebut setelah akad atau kesepakatan dalam penyewaan tersebut telah terjadi terlepas berhasil atau tidak.

Jika dilihat dari sisi penyewa, selain penyewa harus memberikan bayaran, mereka juga yang mendatangi pemilik sapi pejantan. Dengan adanya uang penyewaan jelas menambah beban tersendiri, karena tidak

ada jaminan berhasil atau tidak. Dengan kata lain pemilik sapi pejantan hanya menyewakan dan menerima uang saja dari kesepakatan itu.

Terlepas dari benar ataupun salah, bagi masyarakat Desa Kalang Lundo praktek sewa kawin sapi ini sudah dianggap sesuai, dengan alasan praktek sewa itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika kita kembali pada permasalahan awal mengenai makna sewa atau *ijarah* itu sendiri jelas praktek ini bisa dikatakan benar. Karena selain yang diambil manfaatnya saja dalam hal ini sapi betina menjadi hamil, bendanya (sapi jantan) juga tidak berkurang.

Makna tersebut juga sesuai dengan teori yang diungkapkan dalam hukum Islam bawa sewa menurut Ulama Hanafiyah "Sewa adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iah mendefinisikan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan sewa adalah pemilikan manfaat sesuatu yang diolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.²

Jika kepercayaan merupakan dasar dari kesepakatan sewa kawin sapi, maka praktek sewa yang berlangsung harus sesuai dengan kesepakatan yang ada. Terlepas dari benar atau salah praktek sewa ini, karena kepercayaan adalah modal utama yang dipakai, sehingga semua ini menjadi hal yang wajar jika prakteknya harus sesuai kesepakatan yang ada.

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 228

2. Waktu Pembayaran Terjadi Pada Saat proses perkawinan selesai Dan Lebih Murah Dari Praktek Lain

Karena sistem sewa ini merupakan persewaan dengan sistem *pengambilan manfaat yang berupa mani hewan*, tetapi pembayarannya tidak terjadi pada waktu akad Melainkan pada waktu proses perkawinan selesai. Meskipun manfaat belum bisa didapatkan ketika terjadi transaksi tetapi pembayaran tersebut sebagai ganti penyewaan sapi, selain sudah biasa juga murah harganya. Dari situlah pemilik sapi betina lebih memilih bertransaksi seperti ini dari pada dengan sistim suntik yang lebih banyak dipakai dizaman sekarang.

Kesepakatan waktu pembayaran ini biasanya juga telah diperhitungkan oleh penyewa. Dengan pembayaran hanya Rp. 25.000 penyewa bisa mendapatkan manfaat dari sewa kawin sapi ini, meskipun ada penyewa yang tidak berhasil dalam praktek ini, tetapi penyewa beranggapan sewa bisa dilakukan lagi dengan pemilik sapi pejantan yang lain. Menurut pengakuan dari salah satu pnyewa sapi pejantan sistim sewa ini ibarat usaha mencari keberuntungan. Untung yang didapat biasanya akan mendapatkan kehamilan dari sewa kawin tersebut .³

Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa praktek sewa kawin sapi ini masih sering dilakukan? Jawaban sebagian dari masyarakat Desa Kalang Lundo adalah. Jika mereka tidak mengikuti praktek yang ada, mereka akan kesulitan untuk mendapat mani hewan dan lebih mudah

³ Hasil wawancara dengan Ibu Aminah penyewa, 18 Mei 2012

prakteknya dari pada dengan cara lain. Selain itu antara penyewa dan yang punya pejantan sudah sama-sama mengenal juga saling percaya, dan juga bagian dari tolong menolong. Jika dalam praktek ini penyewa gagal dalam mendapatkan kehamilan sapinya maka penyewa akan menerimanya dan tidak mempersoalkan.

Praktek sewa kawin sapi ini tidak harus selalu ada pembayaran sesuai dengan kebiasaan, tetapi melihat dari kemampuan pemilik sapi betina atau penyewa. Jika penyewa tidak memiliki uang maka bisa dibayarkan dikemudian hari. Selain harga yang terjangkau dalam praktek ini masyarakat Desa Kalang Lundo yang sebagian banyak usaha kehidupan sehari-hari sebagai petani dan buruh maka dalam praktek ini mereka tidak begitu memperdulikan soal hukum karena keterbatasan mereka dalam memahami ilmu agama Islam.

Sistem sewa merupakan suatu bentuk perikatan, perikatan lahir dikarenakan adanya perjanjian dan kesepakatan diantara kedua belah pihak, suatu perikatan terdapat prestasi yang harus dipenuhi. Wujud dari prestasi adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu juga syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* berkaitan dengan akad, proses, dan hasil *ijarah* sudah di tentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 257: “Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah* , pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum”⁴

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009, hlm. 60

Jadi sebelum melakukan praktek sewa seharusnya, baik penyewa maupun yang menyewakan terlebih dahulu memahami praktek serta syarat yang ditentukan. Kemudian barulah penyewa menyanggupi ataupun tidak untuk melakukan praktek sewa kawin sapi ini. Tetapi harus memahami pula dari hukum yang sebenarnya apakah dalam praktek tersebut dibolehkan atau tidak dan pembayaran sewa mani pejantan hukumnya bagaimana.

Meskipun pembayaran dapat dinego, tetapi dalam hukum Islam sendiri ada beberapa ulama yang melarangnya. mestinya pembayaran hanya bersifat sebagai bentuk terima kasih dan yang menyewakan juga menyewakan pejantannya secara cuma-cuma.

Kalaupun ada pembayaran dalam praktek yang diberikan penyewa jangan dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban. dalam praktek sewa kawin sapi ini ini. Harusnya itu semua merupakan bentuk bantuan saja karena tidak ada yang berkurang dalam objeknya. pemberian uang dari penyewa sebagai kesadarannya atas penyewaan pejantan untuk dikawinkan.

Dengan praktek seperti yang penulis sampaikan mengenai pembayaran diatas. Maka bagi penulis baik si penyewa maupun yang menyewakan belum memhami bagaimana melaksanakan sewa menyewa secara benar. Dalam hukum Islam tidak dibenarkan penyewaan pejantan untuk dikawinkan dnegan adanya pembayaran dari praktek tersebut. Tetap

kalau sifatnya sebagai pertolongan dan tanpa meminta bayaran maka dibolehkan.

Bolehlah memberikan pembayaran dalam praktek sewa tersebut tapi harus atas dasar kerelaan atau sebagai rasa terima kasih atas penyewaan tersebut serta tidak memberatkan salah satu pihak. Misalnya penyewa tidak memiliki uang maka tidak dipermasalahkan karena dalam praktek sewa tersebut hanya membantu secara cuma-cuma. Kalau praktek sewa kawin sapi tersebut dijalankan dengan mematok harga sebagai bentuk sahnya praktek tersebut itu menjadi batal karena objeknya tidak bisa didapatkan secara langsung seperti pada penyewaan yang lainnya.

Alasan pembayaran juga haruslah tepat, tidak boleh dilakukan karena salah satu merasa telah membantu praktek sewa kawin sapi tersebut agar tidak merasa ada yang dirugikan kalau seandainya terjadi kegagalan dalam prakteknya.

3. *Praktek Sewa Kawin Sapi Sudah Menjadi Kebiasaan atau Adat.*

Sewa kawin sapi sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat Desa Kalang Lundo, dimana yang memiliki ternak pernah melakukan sewa kawin sapi ini agar hewan atau sapinya bertambah banyak praktek ini sudah berjalan turun temurun hingga sekarang. meskipun dalam praktek ini ada yang berhasil sapinya menjadi hamil tapi ada juga yang gagal. dalam proses yang gagal tidak akan ada yang disalahkan karena dalam kesepakatan mereka tidak ada kewajiban apa-apa sebagai bentuk konsekwensi. Hal ini dikarenakan mereka satu tetangga dan sudah saling

mengenal jadi sudah tahu sama tahu hasil dari praktek sewa kawin itu. Praktek sewa seperti ini dijadikan kemudahan dalam memperoleh tujuan dalam memperbanyak ternak-ternak mereka, meskipun banyak alternatif lain sebagai cara kawin sapi tapi mereka tidak menggunakan sistim itu. Pembayaran secara berkala ini bisa dijadikan alternatif sebagai penutup kerugian dari salah satu sewa menyewa yang didapat.

Dibolehkannya praktek sewa ini di Desa Kalang Lundo disebabkan pembayaran murah juga saling meringankan antar masyarakat. Dengan catatan tidak ada unsur penipuan dan pemaksaan, harga sewa relatif setandar atau tidak mahal mengalami kenaikan yang signifikan. Karena sebagian uang yang didapat dari praktek sewa menyewa sebelumnya dapat dipakai sebagai pembayaran barang dagangan yang diperoleh berikutnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap praktek Sewa Kawin Sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan

Ijarah merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya dengan imbalan dalam hal ini benda yang disewakan tidak berkurang kadarnya atas dasar saling merelakan.

Dalam arti umum, sewa atau *ijarah* ialah suatu perikatan untuk memberikan suatu manfaat dari suatu benda, bukan memberikan kadar barangnya hanya manfaatnya saja yang diambil. Perikatan adalah akad yang

mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.⁵

Dalam Hukum Islam sewa menyewa diperbolehkan berdsarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah : 233).⁶

Dengan kelembutan hikmahnya, Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal sekaligus ladang mata pencaharian, sebagai tempat mencari penghidupan sekaligus tempat kembali, dalam mencari mata pencaharian hendaklah dilakukan dengan cara yang benar.⁷

Sewa menyewa juga diperbolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

اعطوا الأجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابنى ماجه)

Artinya : “Bayarlah buruh itu sebelum keringatnya kering”⁸

Terjadinya praktek sewa menyewa tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedang dalam

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 68

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000, Cet.I hlm. 29

⁷ Al-Imam Asy- Syaikh Ahmad Bin Azdurrahaman Bin Qudama, *Minhajul Qasidin*, Terj. Kathur Suhandi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. (13), 2007, hlm. 94.

⁸ Muhamad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1988, hlm.6

perjanjiannya terdapat beberapa asas diantaranya asas konsensual yaitu hukum perjanjian sewa menyewa sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang yang disewakan. Sifat konsensual dari sewa menyewa tersebut ditegaskan dalam Pasal 260 KHEI yang berbunyi:

“(1) penggunaan benda *ijarah* an harus dicantumkan dalam akad *ijarah* .
“(2) jika penggunaan benda *ijarah* an tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka benda *ijarah* an digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiiasaan.”⁹

Perjanjian yang dibuat berdasar pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat sewa menyewa dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang.

Dalam setiap perjanjian juga harus memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya:

1. Adanya pertalian *ijab* dan *qabul*.
2. Dibenarkan oleh *syara'*.
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.¹⁰

Setiap *muamalah* haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada kezaliman, dalam praktek sewa menyewa kawin sapi ini terjadi suatu kezaliman meski tidak mengutarakan bentuk kezaliman tersebut. Terzhalimi karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi dari pihak lain. *Zhalim* artinya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain,

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit*, hlm. 61

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 48

perlu diketahui bahwa menipu dalam sewa menyewa merupakan tindakan yang tercela, begitu pula dalam profesi lainnya.¹¹

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa :29).*”¹²

Ayat di atas menerangkan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Dapat dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapnya duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Oleh sebab itu melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu diantara kamu dengan jalan yang batil. Yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.*¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 204

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000, Cet.I hlm. 65

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol. II, Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV, hlm. 411

Perjanjian atau akad merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak hanya dari *zhahirnya* saja akan tetapi batin akad juga perlu diperhatikan. Meskipun secara *zhahir* akad tersebut sah tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika *zhahir* akad tidak sah maka secara otomatis batin akad tidaklah sah.¹⁴

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil sewa menyewa ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal.

Akan tetapi praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat desa kalang lundo itu adalah menyewakan sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina dan pihak penyewa mengambil upah dari transaksi penyewaan tersebut. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan abu daud hal ini tidak diperbolehkan. Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا مسدد بن مسرهد اخبرنا اسماعيل بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال : نهى

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل (رواه ابو داوود)¹⁵

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 54.

¹⁵ Imam Abu Dawud, *Sarah Sunan Abi Dawud*, juz 9, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah, hlm. 213

Artinya: “Diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengabarkan kepada kita Isma’il ibn Khakam ibn Nafi’ dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah Saw melarang penyewaan mani hewan pejantan”

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan sapi pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari sapi pejantan itu sendiri.

Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang:

1. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.¹⁶

Larangan ini juga terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَخْلِ
فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَخْلَ فَنُكْرِمُ. فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang dari Bani Kilab bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang upah sperma pejantan. Jawaban Nabi adalah melarang hal tersebut. Orang tersebut lantas berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meminjamkan pejantan dengan cuma-cuma lalu kami diberi hadiah.” Nabi pun membolehkan untuk menerima hadiah”. (HR. Tirmidzi).¹⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwa pengambilan upah atas penyewaan hewan pejantan tidak diperbolehkan, kecuali pemilik hewan betina memberi

¹⁶ Ibnu Hajar, *Fatkhul Bari*, Bairut: Daar Al-Fikr, t.th, hlm. 461

¹⁷ A. Qadir Hasan Muhammad Hamidy dan Imron A.M Umar Fanany B.A., *Terjemagan Nailul Authar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983, hlm. 1651

hadiah kepada pemilik pejantan itu diperbolehkan dengan alasan jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah dipinjami hewan pejantan dan itu tidak tertulis. Jika pemilik hewan pejantan diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka uang tersebut boleh diterima.¹⁸

Jika dilihat dari kaca mata agama maupun dari etika sewa menyewa yang ada, sewa menyewa dengan pemberian harga jelas akan menimbulkan keberatan yang kemudian menjadi ketidakikhlasan. Karena selain faktor kepercayaan, nyatanya faktor keridhaan juga harus terpenuhi. Jadi semua itu harus dipenuhi oleh pelaku yang terlibat dalam praktek sewa menyewa yang ada.

Di dalam kitab Fathul Bari' imam malik membolehkan penyewaan binatang pejantan seperti unta, sapi, dan hewan yang lain, Imam Malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejointanya untuk kawin beberapa kali, tetapi madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah melarangnya. Alasan Fuqaha yang melarang karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan *qiyas* daripada riwayat.¹⁹

Menurut penulis praktek yang dilakukan di Desa Kalang Lundo itu tidak boleh kalau menggunakan akad sewa berdasarkan hadits yang

¹⁸ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Juz IV, Bairut, Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.th, hlm. 277

¹⁹ Ibnu Hajar, *Loc.Cit*

diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan pendapat dari Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iah karena yang diinginkan dari sewa tersebut adalah mani hewan.

Namun Imam Syafi'i memberikan solusi bahwa menyewa pejantan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat tetapi pemberian upah oleh penyewa atas dasar ungkapan terimakasih bukan sebagai imbalan sewa. Dengan demikian praktek yang selama ini ada di desa Kalang Lundo Kec. Ngarangan Kab. Grobogan akan lebih sesuai jika menggunakan akad *tabarru'*, karena akad *tabarru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Tetapi dalam akad ini pihak yang meminjami boleh memungut biaya hanya sekedar untuk mengganti biaya perawatan obyek yang akan dijadikan akad *tabarru'* kepada pihak yang dipinjami.²⁰ Seperti firman Allah surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.²¹

Dalam sebuah hadits:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim

²⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 58

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000, hlm. 911

lainnya sebanyak duakali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.”²²

Setiap pelaku ekonomi Islam itu harus mementingkan agama dengan cara berniat baik tidak rakus untuk mendapatkan kekayaan orang lain, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaannya dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu fardlu kifayah, sebab jika pekerjaan ditinggalkan, kehidupan akan menjadi timpang dan tidak berjalan.

Kualitas dan kemampuan pekerja juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental dan kemampuan teknis pekerja yang bersangkutan. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar untuk kelancaran pelaksanaan kerja, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi produktifitas.²³

Dilihat dari tingkat kependidikan masyarakat Desa Kalang Lundo, pendidikannya tergolong rendah itu dapat dilihat dari data monografi bahwa hanya sedikit masyarakat yang sampai ke tingkat perguruan tinggi. Kondisi keagamaan juga tidak jauh beda, untuk itu prinsip-prinsip serta etika bekerja secara Islami ataupun pemahaman akan menjalin kerja sama dan bekerja sangatlah kurang.

Islam adalah agama yang mudah, Hukum dapat berubah sesuai perubahan zamam, hukum Islam bersikap dan bersifat tegas dan jelas, namun

²² Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Barut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah, t.t. hlm.249

²³ Affida M.S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 38

bukan berarti bersifat kaku, maka keelastisannya dan kefleksibelannya teruji, karena hal tersebut tersentral pada terpeliharanya tujuan Syari'at yakni merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemaslahatan dan menghindarkan semua bentuk kerusakan baik personal maupun kelompok, baik terhadap diri sendiri maupun bagi orang lain.